

ANALISIS HUKUM PELAPORAN PAJAK RESTORAN SECARA *ONLINE* MELALUI ALAT *TAPPING BOX*

Suaibatul Aslamiyah, Universitas Merdeka Pasuruan; suaibatul_aslamiyah@yahoo.com

Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan; istijab64@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; dwibudiarti56@gmail.com

Abstrak : Pajak, terutama pajak restoran, memiliki dampak yang substansial terhadap pendapatan daerah karena kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anda harus membayar pajak jika Anda seorang operator layanan restoran, karena Anda pada dasarnya adalah pemilik restoran. Bagaimana sistem *Tapping-Box* mempengaruhi pajak restoran adalah subjek dari studi ini. Dalam studi ini, kami melihat konsekuensi hukum dari pelaporan pajak restoran menggunakan perangkat *Tapping-Box* dan sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan meninjau undang-undang dan peraturan tertentu. Strategi ini menggabungkan pendekatan konseptual yang merujuk pada berbagai kerangka teori dan pengetahuan hukum. Studi ini mengikuti metodologi yuridis normatif. Akibat hukum dalam pelaporan pajak secara *online* yang penting untuk dipahami oleh pengusaha restoran yang dapat timbul dari penggunaan alat *tapping box*. Berikut beberapa akibat hukum yang dapat timbul dari penggunaan system ini : Sanksi dan Denda 1) Penghindaran Sanksi. Restoran yang menggunakan aplikasi *tapping box* secara benar dan tepat waktu dapat menghindari sanksi atau denda yang mungkindikenakan karena pelaporan yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. 2) Penegakan Sanksi. Jika ditemukan pelanggaran seperti manipulasi data atau tidak menggunakan aplikasi *tapping box* sesuai ketentuan, restoran dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Restoran; Pajak Daerah; *Tapping Box*

Abstract: Taxes, especially restaurant taxes, have a substantial impact on regional income due to their contribution to Local Revenue (PAD). You must pay taxes if you are a restaurant service operator, because you are basically a restaurant owner. How the Tapping-Box system affects restaurant taxes is the subject of this study. In this study, we look at the legal consequences of restaurant tax reporting using the Tapping-Box device and the extent of taxpayer compliance. This study uses a case study approach by reviewing specific laws and regulations. This strategy combines a conceptual approach that refers to various theoretical frameworks and legal knowledge. This study follows a normative juridical methodology. The legal consequences of online tax reporting that are important for restaurant entrepreneurs to understand that can arise from the use of the tapping box tool. Here are some legal consequences that can arise from the use of this system: Sanctions and Fines 1) Avoidance of Sanctions. Restaurants that use the tapping box application correctly and on time can avoid sanctions or fines that may be imposed due to inaccurate or untimely reporting. 2) Enforcement of Sanctions. If violations such as data manipulation or failure to use the tapping box application in accordance with the provisions are found, the restaurant may be subject to administrative or criminal sanctions in accordance with applicable regulations.

Keywords: Restaurant; Regional Taxes; Tapping Box

PENDAHULUAN

Pendapatan Daerah sangat bergantung pada restoran. Masalah seperti data yang tidak konsisten, pelaporan yang tertunda, dan perhitungan pajak yang tidak tepat dapat muncul ketika restoran masih mengandalkan proses pelaporan pajak secara manual. Pemahaman yang jelas mengenai efisiensi dan transparansi pelaporan pajak diperlukan untuk penerapan sistem pelaporan pajak restoran secara online. Sistem *Tapping Box* yang ada memungkinkan pemilik restoran untuk lebih baik mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak mereka. Baik faktor internal (yang berasal dari dalam wajib pajak) maupun faktor eksternal (yang berasal dari luar wajib pajak, seperti faktor lingkungan) mempengaruhi kepatuhan pajak. Peraturan yang relevan menentukan apakah wajib pajak harus membayar pajak atau tidak. Faktor lain yang

mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemantauan online dengan perangkat *Tapping-Box*.¹ Penerapan sistem informasi telah berkembang pesat pada era globalisasi modern, berkat ekspansi dan perbaikan teknologi. Sistem *Tapping Box* adalah salah satu contoh aplikasi teknologi informasi yang memantau semua transaksi keuangan perusahaan. Salah satu pendekatan untuk memodernisasi pengelolaan pajak daerah adalah dengan memasang sistem pemantauan online yang menggunakan *Tapping Box* untuk merekam transaksi. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, dalam kenyataannya, muncul masalah baru yang melibatkan wajib pajak dan perangkat perekam transaksi (*Tapping Box*), daripada pengurangan masalah pajak. Salah satu masalah tersebut adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai teknologi yang mendasari perangkat perekam transaksi (*Tapping Box*). Setelah menerima informasi dari mesin kasir dan printer, *Tapping Box* mengirimkannya ke server badan pendapatan daerah melalui jaringan GSM. Aplikasi pengolahan data dan pelaporan akan menampilkan laporan pajak dan detail transaksi baik secara agregat maupun per wajib pajak. Oleh karena itu, dengan adanya pemasangan *Tapping Box*, diharapkan wajib pajak dapat melaporkan penghasilannya dengan jujur karena data transaksi mereka telah direkam oleh badan pendapatan daerah melalui perangkat tersebut. Pemerintah berharap sistem *Tapping Box* ini dapat mempermudah proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Kemampuan suatu negara untuk memungut pajak bergantung pada sistem pemungutan pajaknya. Otoritas di Indonesia menggunakan salah satu dari tiga metode utama untuk memungut pajak: penilaian resmi, penilaian mandiri, atau pemotongan. Menurut Sihaan, sistem pajak di Indonesia berbasis pada model *self-assessment*, yang berarti bahwa setiap wajib pajak bertanggung jawab untuk mendaftar kepada pemerintah, menentukan kewajiban pajaknya sendiri, dan melaporkan temuan tersebut ke kantor pelayanan pajak yang relevan. Tujuan dari sistem *self-assessment*, yang merupakan metode pemungutan pajak, adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan otonomi penuh kepada wajib pajak dalam menentukan kewajiban pajak mereka sendiri. Tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam membayar pajak mereka sendiri sangat penting untuk kelancaran operasi sistem pemungutan pajak ini. Pajak restoran, yang menjadi salah satu komponen dari rencana pemerintah daerah untuk mengotomatiskan administrasi pajak, berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah mengambil pendekatan inovatif dengan memilih untuk melaporkan pajak restoran secara elektronik melalui aplikasi *Tapping Box*. Hal ini akan memungkinkan administrasi yang lebih efisien, layanan yang lebih baik, transparansi yang lebih tinggi, dan data yang lebih akurat untuk pemilik restoran. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apa yang terjadi ketika mekanisme *Tapping Box* menjadi bagian dari proses kepatuhan pajak restoran. Kami juga bermaksud untuk mempelajari dan menjelaskan aturan dan peraturan yang berlaku untuk pengajuan deklarasi pajak restoran secara elektronik melalui sistem *Tapping Box*.

METODE

Artikel jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan studi bibliografi sebagai metodologinya. Melalui penggunaan metode analisis kualitatif dan interpretatif, penelitian ini mencapai kesimpulan dengan pendekatan deduktif. Sumber yang dikonsultasikan

¹ Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, *Tapping Box* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*, 2(2), 159-169

meliputi sumber-sumber sekunder dan dokumen hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Buku yang memuat prinsip-prinsip hukum dasar, serta jurnal-jurnal sebelumnya, adalah contoh bahan hukum sekunder yang kami gunakan untuk memastikan relevansi penelitian kami. Sumber hukum tersier, seperti situs web pajak, juga digunakan sebagai sumber informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Penerapan Sistem Tapping Box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah Penerapan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah harus bisa menggali segala potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.²

Dengan mendelegasikan kekuasaan kepada mereka, pemerintah federal memungkinkan pemerintah negara bagian dan daerah untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan potensial di wilayah mereka masing-masing. Sifat pembiayaan yang terdesentralisasi juga sejalan dengan hal ini. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab daerah untuk membiayai pengembangan mereka sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan setiap daerah untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan lokalnya guna membiayai operasi pemerintah dan meningkatkan layanan publik. Salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan memaksimalkan efisiensi pemungutan pajak, yang melibatkan pemanfaatan potensi yang sudah ada dan terus mencari cara baru untuk mengumpulkan dana.³

Menurut buku yang ditulis oleh Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, mengacu pada Halim, seluruh pendapatan yang dihasilkan dalam suatu daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undang setempat dianggap sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah penting karena menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pemerintahan dan proyek infrastruktur mereka sendiri.⁴

Sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah, pajak daerah mencerminkan prinsip desentralisasi. Pajak daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, dan merupakan bagian dari PAD. Karena pentingnya PAD sebagai generator pendapatan, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkannya secara maksimal.⁵

²Damas Dwi Anggoro Op., Cit. hal 69-70

³News.ddtc.co.id, diakses Tanggal 24 Juni 2024, jam 23.00 WIB

⁴Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hal 23.

⁵Ibid

Meskipun pendapatan asli daerah sangat tinggi, tidak berarti pendapatan daerah (pendapatan masyarakat) akan setinggi itu. Namun, PAD yang tinggi dapat membantu pemerintah daerah dalam pengembangan masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan di wilayah tersebut. Pengelolaan dana secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan daerah melalui program dan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah sangat penting untuk memperoleh PAD. Peningkatan pendapatan dihasilkan dari maksimalkan semua sumber pendanaan yang ada, yang jika potensinya besar, harus diteliti lebih lanjut. Harapannya, ini akan mengarah pada peningkatan PAD yang sesuai dengan pertumbuhan yang diharapkan.⁶

Menurut Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah metrik penting untuk mengukur kapasitas suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan inisiatif pemerintah. Penjelasan teori Federalisme Fiskal mengenai prinsip desentralisasi mencerminkan korelasi antara PAD dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Teori ini membahas hubungan antara desentralisasi dengan pelayanan publik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Fadli dan Rheza mendukung teori ini dengan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di suatu daerah menentukan dampak efektivitas PAD terhadap IPM. Jika suatu daerah ingin berkembang, pemerintah lokalnya harus meningkatkan layanan publik dan menemukan cara baru untuk menghasilkan uang guna mengembangkan ekonomi.⁷

Menurut penelitian lain oleh Arisa dan Dewi, terdapat korelasi positif antara PAD dan IPM. Hal ini menunjukkan bahwa laju pembangunan suatu daerah terkait langsung dengan seberapa baik pemerintah daerah dapat memanfaatkan PAD untuk mengakses sumber keuangan lokal.

Pendapatan PAD awal rendah dan program ini sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat karena faktor-faktor berikut:

- a. Pengusaha lokal, yang seharusnya dapat memberikan pendapatan awal daerah, tidak terlibat.
- b. Perpajakan yang sangat terpusat.
- c. Meskipun ada berbagai jenis pajak lokal, pajak-pajak tersebut tidak biasanya menjadi sumber pendapatan utama.
- d. Pertimbangan politik, seperti kemungkinan terjadinya separatisme dan keruntuhan di daerah yang menerima dana dalam jumlah besar.
- e. Pendanaan pemerintah pusat yang tertinggal untuk pemerintah daerah, menyulitkan entitas tersebut dalam merencanakan pertumbuhan daerah.⁸

Untuk meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi mengenai anggaran negara (APBN) dan pelaksanaan PAD; memprosesnya; dan kemudian mengidentifikasi data yang relevan.
- b. Menentukan tarif PAD yang efektif sesuai dengan tahun anggaran.
- c. Memverifikasi bahwa nilai PAD benar-benar valid.
- d. Mengevaluasi tingkat efektivitas PAD yang diperkirakan.⁹

⁶Ibid

⁷Ibid hal 26

⁸Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Malang: UB Press, 2017) hal 20

⁹Kartika, Ade Budi Stiawan dan Indra Cahya Kusuma, "Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi", Jurnal Sosial Humairoh, Vol.7 No. 2, 2016

Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang membantu membiayai pemerintah daerah. Pajak restoran adalah jenis pajak penjualan lokal yang harus dibayar oleh individu atau organisasi yang mengelola restoran, berdasarkan makanan dan minuman yang mereka sajikan kepada pelanggan. Pajak restoran dikenakan kepada pelanggan yang menggunakan layanan restoran tersebut. Pemerintah telah menerapkan sistem pemungutan pajak secara online menggunakan *tapping box* untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Pajak restoran adalah salah satu sektor pajak daerah yang memanfaatkan teknologi ini.¹⁰

Tapping box adalah alat yang berguna untuk memantau transaksi bisnis dan membandingkannya dengan pembayaran pajak daerah bulanan yang dilakukan oleh pemilik restoran. *Tapping box* membantu restoran membayar pajak dengan adil dengan mencegah wajib pajak dari pengajuan laporan pajak palsu. Sebagai hasilnya, hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak restoran.

Bapenda Kota Pasuruan memberikan informasi berikut sebagai tanggapan terhadap hasil tinjauan tahun 2023 mengenai pengawasan tata kelola pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan:

Restoran 'X' (bukan nama asli restoran) melaporkan bahwa pembayaran pajak mereka untuk periode Februari 2023 tidak sesuai dengan perhitungan uji sampel, menurut tinjauan hasil uji dan perbandingan dengan pembayaran pajak daerah aktual oleh Inspektorat Kota Pasuruan. Bapenda dilaporkan telah menghubungi orang yang bertanggung jawab di Restoran X untuk meminta klarifikasi, dan pembayaran pajak untuk bulan Maret ditentukan sebesar IDR 910.500 sesuai dengan hasil uji,

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam pembayaran pajak untuk periode Mei 2023 di Restoran 'XX' (bukan nama asli restoran). Terdapat selisih sebesar IDR 69.000 antara hasil uji sampel dan jumlah yang dibayar (IDR 755.000). Meskipun demikian, perbedaan dalam pembayaran pajak tersebut masih dianggap dalam batas yang wajar.

Dari kasus-kasus yang ada, tampaknya Bapenda telah melakukan kerja sama mengenai integrasi sistem/aplikasi dengan instansi terkait, seperti unit keuangan daerah, perizinan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Meskipun Bapenda telah mengirimkan surat resmi pada tahun 2022 kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan untuk memfasilitasi layanan integrasi aplikasi, hingga tahun 2023 belum ada perubahan yang signifikan. Bapenda juga berusaha untuk meningkatkan dan mempercepat penagihan pajak daerah yang belum terbayar.

Berdasarkan latar belakang ini, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran merupakan kontributor utama bagi pendapatan daerah. Langkah-langkah yang diambil oleh Bapenda, seperti mempermudah dan mempercepat penagihan pajak daerah yang tertunggak, sudah tepat. Upaya penegakan hukum pajak daerah juga seharusnya mencakup optimalisasi usaha untuk menangani tunggakan tersebut.

¹⁰Pramasita, i. a., & Resmini, n. k. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Badan Pendapatan Kota Denpasar. e- jurnal akuntansi.Bali: universitas udayana, 5(1), 456–468.

B. Akibat Hukum Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Aplikasi Tapping Box

Hubungan, peristiwa, dan objek hukum adalah dasar dari setiap analisis mengenai akibat hukum. Keberadaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum menghasilkan akibat hukum, seperti yang dinyatakan dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Soedjono Dirdjosisworo. Dalam hukum publik maupun privat, terdapat peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak dengan hubungan hukum.¹¹

Menurut Jazim Hamidi, istilah "dampak hukum" atau "akibat hukum" merujuk pada konsekuensi hukum yang kuat, langsung, dan eksplisit.¹² Terdapat tiga kategori akibat hukum yang diakui dalam literatur hukum:

- a. Akibat hukum yang diakui akibat dari perubahan status hukum tertentu;
- b. Akibat hukum yang diakui akibat dari perubahan hubungan hukum tertentu;
- c. Sanksi yang tidak diinginkan oleh subjek hukum sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.¹³

Akibat hukum yang relevan untuk penelitian ini adalah lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu status hukum tertentu dan lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Salah satu akibat hukum dari sistem *tapping box* untuk pelaporan pajak restoran secara online adalah bahwa pemerintah dapat memantau pelaporan pajak dengan lebih efektif. Di sisi lain, pemilik restoran yang telah menggunakan sistem pelaporan pajak online tidak perlu lagi menghadapi kerepotan dalam melaporkan jumlah pajak restoran mereka atau kemungkinan inspeksi dari pemerintah.

Berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait hasil implementasi kebijakan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Kepentingan-kepentingan ini mengevaluasi sejauh mana bahasa kebijakan tersebut menyasar audiens yang dimaksud, yang pada gilirannya mencerminkan tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam hal ini, kami terutama memfokuskan perhatian pada layanan yang diberikan kepada pemilik restoran terkait dengan kebijakan pemungutan pajak restoran secara online. Pencapaian target pajak restoran adalah indikator baik dari efektivitas kebijakan tersebut. Pemerintah membuktikan kemampuannya untuk mencapai sasaran ini dengan pelaporan pajak *online* melalui sistem *tapping box*.

Menurut Friedrich, sebagaimana dikutip oleh Winarno, kebijakan adalah tindakan yang dimaksudkan oleh individu, organisasi, atau pemerintah dalam konteks tertentu yang mengandung kemungkinan dan ancaman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴

Agar sebuah kebijakan dianggap berhasil, kebijakan tersebut harus menghasilkan sejumlah hasil yang diinginkan. Semua penerima manfaat yang dimaksud dari kebijakan tersebut akan merasakan manfaat dari investasi ini. Dalam kasus ini, pengurangan pengeluaran anggaran untuk pemantauan restoran dan kemudahan bagi pemangku kepentingan adalah dua manfaat utama.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010) hal 131

¹² Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, (Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006), hal 200.

¹³ Ibid

¹⁴ Winarno, Teori Dan proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media press, 2012) hal 28

Untuk mengelola keuangan restoran dengan bijaksana dan berkelanjutan, penting untuk menerapkan anggaran. Restoran dapat berhasil secara finansial dalam jangka panjang jika mereka mengikuti langkah-langkah ini dan secara rutin meninjau serta memantau anggaran mereka. Dengan menggunakan pajak restoran sebagai sumber pendapatan daerah, sistem *tapping box* bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan wajib pajak dan pajak itu sendiri.

Kebijakan pemungutan pajak restoran secara online menghasilkan peningkatan layanan pajak dan pendapatan daerah untuk mendanai pengembangan infrastruktur. Infrastruktur yang kuat dan berkualitas sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur sangat bergantung pada pendapatan pajak.

Pajak sebagai aliran pendapatan untuk pemerintah daerah, insentif pajak untuk investasi infrastruktur, pembebasan pajak untuk proyek-proyek strategis, dan mekanisme serupa lainnya semua berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas tinggi. Demi manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memastikan penggunaan dana pajak secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk membangun landasan teori, karya ilmiah ini memerlukan kajian kepustakaan yang mendalam yang mencakup kerangka teori dan konseptual. Berikut adalah rincian yang diperlukan:

1. Teori Keadilan

Istilah "keadilan" berasal dari kata "adil" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti fair, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan diartikan sebagai sikap atau tindakan yang adil. Dalam literatur berbahasa Inggris, kata "*justice*" sering digunakan untuk menyebut hukum atau hak. Plato, seperti yang dikutip dalam buku Munir Fuady, mendefinisikan keadilan sebagai hubungan harmonis antara berbagai entitas sosial. Menurut Plato, keadilan berkisar pada harmoni atau keselarasan. Orang yang adil diartikan sebagai "orang yang memiliki disiplin diri di mana hasratnya dikendalikan oleh alasan," dan ia menganggap keadilan sebagai "kebajikan tertinggi dari negara yang baik." Bagi Plato, kehadiran keadilan tidak harus berhubungan langsung dengan hukum; sebaliknya, sistem hukum hanyalah alat untuk menjaga keadilan.

John Rawls, seperti yang dijelaskan dalam buku Munir Fuady, mengembangkan konsep keadilan yang lebih praktis ketika dipadukan dengan kata "sosial." Menurut Rawls, terdapat dua prinsip keadilan yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan keadilan yang berorientasi pada kepentingan publik:

- a. Kebebasan yang Sama: Setiap orang harus dapat menikmati kebebasan dasar yang sama (*equal liberties*);
- b. Perbedaan Sosial dan Ekonomi: Perbedaan ini harus diperhatikan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu memberikan keuntungan maksimum yang wajar bagi semua orang, termasuk mereka yang paling tidak beruntung (maksimum minimorum), serta memastikan kesempatan yang sama bagi semua orang.¹⁵

Rawls menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Menurutnya, satu-satunya cara untuk memastikan stabilitas kehidupan manusia adalah melalui keadilan, yang merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar. Oleh karena itu, diperlukan aturan untuk mencegah benturan antara

¹⁵ Ibid

kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Di negara maju, hukum baru dihormati jika ia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ini berarti bahwa materi hukum bukanlah tujuan akhir itu sendiri tetapi merupakan sarana untuk mencapai keadilan.¹⁶

Dalam konteks topik makalah ini—sistem *tapping box* untuk pelaporan pajak restoran online—keadilan mencakup bukan hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat atau warga negara secara umum. Penggunaan sistem *tapping box* diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam pelaporan pajak restoran. Sistem ini mendorong kejujuran dalam pelaporan pajak dengan menjadikan pelaporan yang tidak benar sebagai tindakan ilegal.

2. Teori Kemanfaatan

Menurut interpretasi Muhammad Erwin terhadap ide-ide Bentham, hasil penerapan hukum adalah ukuran terbaik untuk menilai kualitasnya. Sebuah ketentuan hukum dianggap baik jika penerapannya memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan.¹⁷ Sebaliknya, ketentuan tersebut dianggap buruk jika menghasilkan hasil yang tidak adil, kerugian, dan meningkatkan penderitaan. Sebagian besar akademisi setuju bahwa teori utilitarian ini menyediakan dasar ekonomi untuk studi hukum. Tujuan dan penilaian hukum merupakan fondasi teoritis dari sistem ini. Tujuan hukum adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua orang, dan hasil dari penegakan hukum itulah yang benar-benar penting dalam menentukan seberapa efektif hukum tersebut. Pandangan ini menyatakan bahwa esensi legislasi adalah aturan yang mengatur pembentukan kesejahteraan nasional.

Secara teoritis, kerangka ini menunjukkan bahwa sistem *tapping box* akan melayani kepentingan semua pemangku kepentingan dalam pelaporan pajak restoran secara luas.

3. Teori Kepastian Hukum

Pengejaran keadilan mencakup, antara lain, pembentukan kepastian hukum. Penerapan hukum secara merata terhadap semua tindakan, tanpa memandang siapa pelakunya, merupakan wujud konkret dari kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merencanakan konsekuensi dari tindakan hukum mereka. Mencapai kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi memerlukan iklim kepastian hukum.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa regulasi yang transparan mengenai penggunaan alat *tapping box* dalam pelaporan pajak restoran diperlukan untuk mencapai kepastian hukum. Strategi ini dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk meningkatkan pelayanan pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan dialokasikan untuk proyek pembangunan infrastruktur. Peningkatan kinerja dalam pemungutan pajak daerah menjadi bukti efektivitas strategi ini.

Oleh karena itu, ada tiga cara untuk melihat tujuan hukum:

1. Berdasarkan sudut pandang yuridis-dogmatik dari ilmu hukum positif-normatif, yang menekankan kepastian hukum.
2. Melihatnya melalui lensa filsafat hukum, yang menekankan pada keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum utilitarian.¹⁹

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 161.

¹⁷ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hal 231

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2007) Hal 23

¹⁹ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017) Hal 87

Pembahasan dalam karya ilmiah ini paling relevan dengan teori kemanfaatan. Dengan penerapan sistem *tapping box* untuk pelaporan pajak restoran secara *online*, pemerintah berharap dapat menyederhanakan layanan pajak bagi pemilik restoran dan petugas pajak. Para pihak yang berwenang terlibat dalam kebijakan ini untuk memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap dalam batasan hukum saat pelaksanaannya. Sebagai hasilnya, sistem *tapping box* dapat mendorong kepatuhan pajak, yang menguntungkan semua pihak.

KESIMPULAN

Penggunaan sistem *tapping box* dalam pelaporan pajak restoran mengurangi kecurangan pajak dalam pelaporan pajak daerah, sehingga pemilik restoran lebih cenderung mematuhi peraturan pajak. *Tapping box*, yang meningkatkan akurasi pelaporan pajak secara signifikan, memperkuat kepatuhan tersebut. Sebelum adanya sistem *tapping box*, pelaporan pajak sering kali tidak akurat dan tidak lengkap karena bergantung pada pembukuan manual. Dengan merekam dan melaporkan data transaksi secara *real-time*, *tapping box* memudahkan untuk melihat berapa banyak pajak yang harus dibayar. Transparansi ini mendorong lebih banyak orang membayar pajak dan meningkatkan pendapatan.

Pemerintah telah mulai menerapkan *tapping box* untuk pelaporan pajak restoran secara *online* guna memantau pelaporan pajak dengan lebih baik. Karena sistem ini mengotomatiskan proses, pemilik restoran yang telah memasang alat ini tidak perlu lagi khawatir tentang audit pemerintah atau kesulitan dalam melaporkan jumlah pajak. Baik pemerintah maupun pemilik restoran mendapat keuntungan dari perbaikan layanan pajak dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung proyek-proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. 2017. Menguak Tabir Hukum. Kencana. Jakarta.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UB Press. Malang.
- Artha. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Deepublish. Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
- Erwin, Muhammad. 2011. Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum. Rajawali Press. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2010. Dinamika Teori Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Hamidi, Jazim. 2006. Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Konstitusi Press & Citra Media. Yogyakarta.
- Winarno, 2012. Teori Dan proses Kebijakan Publik. Media press. Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

JURNAL

Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*, 2(2), 159-169.

Kartika, Ade Budi Stiawan dan Indra Cahya Kusuma, “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efesiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Sosial Humairoh*, Vol.7 No. 2, 2016

Pramasita, i. a., & Resmini, n. k. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Badan Pendapatan Kota Denpasar. *e- jurnal akuntansi*, Bali: universitas udayana, 5(1), 456–468.

WEBSITE

<https://kbbi.web.id>

Accounting.binus.co.id, diakses Tanggal 24 Juni 2024, Jam 23.00 WIB

News.ddtc.co.id, diakses Tanggal 24 Juni 2024, jam 23.00 WIB